

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 88

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN ARENJAYA
KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Arenjaya, Nomor 100/1199/ SETDA.Tapem, tanggal 23 Oktober 2017;
 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Arenjaya, Nomor 100/1313/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/ SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ARENJAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Arenjaya seluas 285,67 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 33 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 6,149''$ LS dan $107^{\circ} 1' 48,386''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 31 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 58,521''$ LS dan $107^{\circ} 1' 27,803''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- b. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 30 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 43,475''$ LS dan $107^{\circ} 1' 32,642''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 26,529''$ LS dan $107^{\circ} 1' 38,659''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- c. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 28 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 25,718''$ LS dan $107^{\circ} 1' 38,024''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- d. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 27 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 24,986''$ LS dan $107^{\circ} 1' 36,008''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 26 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 10,447''$ LS dan $107^{\circ} 1' 47,126''$ BT dan TK 25 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 58,613''$ LS dan $107^{\circ} 1' 59,463''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

- e. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 24 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 46,651''$ LS dan $107^{\circ} 2' 14,913''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Desa Karangatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- f. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 40 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 56,524''$ LS dan $107^{\circ} 2' 19,760''$ BT yang selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 39 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 56,965''$ LS dan $107^{\circ} 2' 22,479''$ BT yang berbatasan dengan Desa Karangatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- g. TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 38 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 1,516''$ LS dan $107^{\circ} 2' 32,603''$ BT yang berbatasan dengan Desa Karangatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- h. TK 38 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK 37 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 21,908''$ LS dan $107^{\circ} 2' 31,832''$ BT yang berbatasan dengan Desa Karangatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- i. TK 37 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK 36 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 45,982''$ LS dan $107^{\circ} 2' 29,397''$ BT yang berbatasan dengan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- j. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK 35 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 49,899''$ LS dan $107^{\circ} 2' 20,165''$ BT yang berbatasan dengan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- k. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK 34 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 51,387''$ LS dan $107^{\circ} 2' 5,109''$ BT yang berbatasan dengan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- l. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK 33.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 88 SERI E